

**PEMBATALAN TERHADAP PERATURAN  
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014<sup>1</sup>  
Oleh: Angreime Igir<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan bagaimana Kriteria Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pembentukan Peraturan Daerah kini disertai dengan fasilitasi dan evaluasi yang merupakan pedoman dalam mencermati rancangan Peraturan Daerah dengan tujuan mencegah agar produk hukum Peraturan Daerah ini agar tidak dibatalkan. Fasilitasi dan evaluasi ini dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal ini Gubernur untuk Peraturan Daerah tingkat kabupaten/kota guna menghindari Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Ketentuan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengalami pembatalan karenanya. 2. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Gubernur mendapat kewenangan delegasi atau pemberian/pelimpahan wewenang untuk membatalkan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dianggap bermasalah ataupun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Ketentuan Umum. Meskipun dalam proses pembentukan produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah telah diberikan pedoman berupa fasilitasi dan evaluasi, Peraturan Daerah masih ada saja sampai saat ini yang dibatal karena adanya asas keberlakuan hukum. Contohnya *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu asas yang menghendaki peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 137/PUU-XIII/2015 pada 5 April 2017 maka kewenangan

yang diberikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 dinyatakan batal dan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Pembatalan, Peraturan daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sehubungan dengan penyerahan kewenangan kepada daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan, mengatur dan sekaligus mengawasi pelaksanaan wewenang pemerintahan, serta sebagai alat uji keabsahan tindakan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah. Pembentukan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah dan DPRD tersebut dijamin secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : "Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Dasar konstitusional pembentukan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 236 ayat(1) dan (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Namun asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah dan DPRD harus berpedoman pada hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Toar N. Palilingan, SH., MH., Nixon S. Lowing, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado, NIM. 13071101128

Untuk memastikan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dilakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis aturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah Undang-undang. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) pun menegaskan bahwa: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."<sup>3</sup>

Namun fakta yang terjadi Menteri Dalam Negeri telah membatalkan/ menolak 3.143 (tiga ribu seratus empat puluh tiga) Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah mengganggu iklim ekonomi dan investasi. Tercatat bahwa ini merupakan pembatalan Peraturan Daerah secara masif dari sisi kuantitas yang pernah dilakukan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Sementara di sisi lain, pemerintah bersikukuh bahwa pembatalan Peraturan Daerah ini semata-mata dilakukan karena memang dibenarkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan terhadap gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bermasalah.

Berikut beberapa contoh Peraturan Daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara yang di batalkan oleh gubernur:<sup>5</sup>

- 1) Kota Manado, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang "Pajak Daerah"
- 2) Kab. Minahasa Tenggara, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang "Pajak Daerah"

<sup>3</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>4</sup><http://www.parstoday.com/id/news/> 2017, Feb. 28. 17:30 WITA.

<sup>5</sup>Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara.

- 3) Kab. Minahasa, Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang "Pajak Daerah Kabupaten Minahasa"
- 4) Kota Kotamobagu, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang "Retribusi Terminal"
- 5) Kota Bitung, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang "Pajak Daerah"
- 6) Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Umum"

Penulis hanya membatasi pembahasan ini pada Peraturan Daerah yang di batalkan oleh gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dari beberapa uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan terhadap uraian-uraian tersebut dengan judul "**Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014**".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah?
2. Bagaimana Kriteria Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014?

## C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Bersifat yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepastakaan<sup>6</sup> sehingga dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23.

Daerah yaitu dalam Pasal 236 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Dengan demikian kewenangan pembentukan Peraturan Daerah provinsi berada pada DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah kabupaten berada pada DPRD kabupaten dengan persetujuan bupati, sedangkan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah kota berada pada DPRD kota dengan persetujuan walikota.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD bersama Kepala Daerah berdasarkan program pembentukan Peraturan Daerah. Dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan seperlunya)<sup>7</sup>. Artinya mekanisme penyusunan Peraturan Daerah sama persis secara teknis.<sup>8</sup>

## B. Kriteria Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

### 1. Alasan – Alasan Pembatalan Peraturan Daerah

Berkaitan dengan Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengganggu kepentingan umum, maka perlu dilakukannya klarifikasi terhadap Peraturan Daerah.

Klarifikasi berupa pengujian terhadap Peraturan Daerah yang memenuhi kriteria pembatalan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, alasan-alasan pembatalan terhadap Peraturan Daerah antara lain:<sup>9</sup>

- a) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

- b) Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar- golongan, dan gender.

Selain itu, asas keberlakuan hukum juga menjadi alasan mengapa suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) harus dibatalkan. Asas keberlakuan hukum antara lain :<sup>10</sup>

- a. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior* yaitu asas yang menghendaki peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas hierarki).
- b. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu asas yang penafsiran hukumnya menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
- c. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang kedudukannya sederajat, kedudukan peraturan yang paling baru mengesampingkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

### 2. Tahapan – Tahapan Pembatalan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa peraturan daerah provinsi yang telah ditetapkan disampaikan oleh gubernur kepada menteri (dalam negeri) paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, sedangkan bupati/walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.

Penyampaian Peraturan Daerah kepada pemerintah ini dalam rangka pengawasan agar Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila

<sup>7</sup>J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 101.

<sup>8</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/mutatis/mutandis/2017>. Feb,16. 17:22WITA

<sup>9</sup> Pasal 250 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> <http://www.hukumonline.com/2017,Mar.20.17:21> WITA.

Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkannya.

Paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Peraturan Daerah yang dimaksud.<sup>11</sup> Pencabutan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

### 3. Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri dan otonomi daerah. Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang menteri.

Berikut beberapa fungsi Menteri Dalam Negeri yaitu:<sup>12</sup>

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri.

- f. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dalam negeri.
- h. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dibidang pemerintahan dalam negeri.
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Dalam Negeri diberikan kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian.<sup>13</sup>

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ Tahun 2016 Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi.

Menurut instruksi tersebut, Gubernur melapor kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan Ayat untuk dibatalkan.

### 4. Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur

Gubernur adalah kepala daerah provinsi dan sehubungan dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka menurut pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan

<sup>11</sup>Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>12</sup><http://www.kemendagri.go.id/2017>. Feb, 20.13:31 WITA.

<sup>13</sup>*Op. Cit.* Pasal 251 ayat (1).

oleh daerah/kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Berikut beberapa tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu:<sup>14</sup>

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
- b. Melakukan money dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksana APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga mempunyai wewenang seperti berikut yakni:

- 1) Membatalkan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
- 2) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar implementasi tugas dan wewenang serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur diberikan kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota apabila materi muatan dalam peraturan-peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.<sup>15</sup>

Bupati dan Walikota melaporkan perkembangan pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi kepada Gubernur setiap bulan pada minggu pertama.<sup>16</sup>

5. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 5 April 2017 Dengan Nomor Perkara 137/PUU-XIII/2015

Kewenangan Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah yang sebelumnya diatur dalam pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat," telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang pembacaan putusan dengan Nomor Perkara 137/PUU-XIII/2015 yang diputuskan pada 5 April 2017 yang lalu. Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur dengan alasan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia, juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga berwenang melakukan pengujian peraturan

<sup>15</sup> *Op. Cit.* Pasal 251 ayat (2)

<sup>16</sup> Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ Tahun 2016 Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi

<sup>14</sup> Josef Mario Monteiro, *Op.Cit* hlm. 56.

perundang-undangan di bawah Undang-Undang<sup>17</sup> sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*".

Selanjutnya Pasal 251 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota," juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan itu atas permohonan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan perda tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau gubernur. Pasal 251 ayat 1 UU Pemda menyatakan: "Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri," Alasannya, hal itu inkonstitusional dan bertentangan dengan melanggar UUD 1945.

Mahkamah menegaskan kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Bagi Mahkamah Konstitusi adalah kekeliruan ketika Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai produk hukum berbentuk peraturan (*regeling*), dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum berbentuk keputusan (*beschikking*).<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah kini disertai dengan fasilitasi dan evaluasi yang merupakan pedoman dalam mencermati rancangan Peraturan Daerah dengan tujuan mencegah agar produk hukum Peraturan Daerah ini agar tidak dibatalkan. Fasilitasi dan evaluasi ini dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal ini Gubernur untuk Peraturan Daerah tingkat kabupaten/kota guna menghindari Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Ketentuan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengalami pembatalan karenanya.
2. engan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Gubernur mendapat kewenangan delegasi atau pemberian/pelimpahan wewenang untuk membatalkan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dianggap bermasalah ataupun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dan Ketentuan Umum. Meskipun dalam proses pembentukan produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah telah diberikan pedoman berupa fasilitasi dan evaluasi, Peraturan Daerah masih ada saja sampai saat ini yang dibatal karena adanya asas keberlakuan hukum. Contohnya *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu asas yang menghendaki peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 137/PUU-XIII/2015 pada 5 April 2017 maka kewenangan yang diberikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 dinyatakan batal dan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

### B. Saran

1. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebaiknya Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batasan dalam membentuk Peraturan Daerah agar Pemerintah Daerah tidak terlalu memiliki kebebasan

<sup>17</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>18</sup> [www.detik.com/2017, April.08.10:15WITA](http://www.detik.com/2017, April.08.10:15WITA)

luas dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Apabila ditemukan Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah, sebaiknya pemerintah pusat memberikan instruksi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/walikota untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah sebelum dibatalkan. Kemudian setelah diuji, didapati ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebaiknya diperbaiki atau diganti tanpa harus membatalkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung, 1985
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2010.
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Hamzah Halim dan kemal R.S. Putra, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Prektis Disrtai Manual)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, Solusindo, Jakarta, 2004
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1973
- Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta, 2011
- ....., dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005
- ....., dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Maria Farida Indarti Seoprpto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi (Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?)*, Konpress, Jakarta, 2013
- Mas Achmad Santoso, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Bandung, 2001
- Morrison, *Hukum Tata Negara RI. Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005
- Nikolaus P. Bunga & Umbu Pekuwali, *Teori dan Metode Perundang-undangan*, Universitas Nusa Cendana Press, Kupang, 2012
- R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1979)
- Sadu Wasistiono, dkk, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokusmedia, Bandung, 2006
- Sirajudin, dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Corruption, Malang, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006
- ....., dan Jazim Hamidi, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta, 2011
- ....., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Sudikon Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2006
- S.H.Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011

....., *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011

Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2016

**Sumber-Sumber Lainnya :**

Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ Tahun 2016 *Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi*

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<http://www.kemendagri.go.id>

<http://www.parstoday.com/id/news/>

<https://id.m.wikipedia.org>

<http://www.bphntv.bphn.go.id>